

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN IRIGASI RAWA



DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016

KATA PENGANTAR

Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu pengembangan irigasi rawa yang merupakan faktor penting dalam proses usahatani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi.

Salah satu peluang untuk peningkatan produksi padi antara lain mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa lebak. Potensi lahan rawa cukup besar, sampai saat ini telah diusahakan lebih kurang seluas 1.676.786 hektar, terdiri dari lahan rawa pasang surut seluas 801.322 hektar, dan rawa lebak seluas 757.072 hektar.

Kendala pemanfaatan lahan rawa antara lain tingkat produktivitas rendah diakibatkan adanya senyawa beracun (pirit) dan drainase yang buruk. Salah satu teknologi yang perlu dilakukan yaitu melalui pengaturan tata air di tingkat usaha tani. Mengingat sebagian besar kelompok tani/petani pemakai air sampai saat ini belum dapat mengelola irigasi di lahan rawa dengan baik, maka Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk kelompok tani/P3A untuk mengelola irigasi rawa melalui kegiatan pengembangan irigasi rawa.

Kegiatan pengembangan irigasi rawa Tahun Anggaran 2016 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran belanja bantuan pemerintah kepada masyarakat (kelompok tani/P3A) dengan transfer uang.

Pedoman Teknis ini disusun hanya memuat hal-hal secara garis besar. Untuk lebih detilnya Dinas Pertanian tingkat Propinsi agar menindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi di lapangan.

Buku Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Rawa ini sebagai acuan para petugas pertanian di daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan irigasi rawa TA. 2016.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian


Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Pengertian	5
II. PELAKSANAAN	10
2.1 Pengorganisasian	10
2.2 Pendanaan (Fisik dan Operasional)	13
2.3 Pelaksanaan Kegiatan	14
III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	22
3.1 Analisis dan Pengendalian Risiko	22
3.2 Indikator Keberhasilan	24
3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	24
IV. PENUTUP	28
LAMPIRAN	29

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di perdesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu pengembangan jaringan irigasi yang merupakan faktor penting dalam proses usahatani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman padi.

Salah satu peluang untuk peningkatan produksi pangan antara lain pemanfaatan lahan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa lebak. Potensi lahan rawa cukup besar, yaitu sekitar 33,4 juta hektar, dimana yang potensial untuk pengembangan pertanian sebesar 11,04 juta hektar. Sampai saat ini telah diusahakan lebih kurang seluas 1.676.786 hektar, terdiri dari lahan rawa pasang surut seluas 801.322 hektar, rawa lebak seluas 757.072 hektar dan tambak seluas

118.392 hektar (*Sumber data : Badan Litbang Pertanian dan Kementerian PUPR, 2014*).

Disadari sepenuhnya bahwa lahan rawa bukanlah lahan yang terbaik untuk usaha pertanian dibandingkan lahan pertanian lainnya. Dalam pemanfaatan lahan rawa untuk usahatani tanaman pangan banyak ditemui kendala, yaitu kendala utama antara lain adanya lapisan pirit pada tanah sulfat masam dan sifat kering tak balik pada tanah organik/gambut. Penanganan yang salah terhadap tanah organik dan tanah sulfat masam dengan lapisan piritnya akan dapat menyebabkan tanah menjadi sangat masam sehingga tidak dapat digunakan untuk budidaya pertanian.

Salah satu teknologi yang sederhana dan mudah dalam perawatan dan pemeliharaan melalui penerapan teknologi Tata Air Mikro (TAM), dengan memanfaatkan pola pergerakan pasang surutnya air di lahan rawa pasang surut dan pengelolaan air dengan sistem polder di lahan rawa lebak. Pengembangan metode TAM ini tidak hanya sebatas normalisasi saluran tetapi dapat dibangun saluran ferrocement sebagai main system pada satuan blok tersier, pintu bagi, tabat, tanggul, gorong-gorong dan bangunan pelengkap lainnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan jaringan irigasi rawa (tersier/kuarter) oleh kelompok tani/Gapoktan/P3A sangat terbatas, dan sebagian besar pemerintah Kabupaten/ Kota sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya. Untuk itu

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu kelompok tani/Gapoktan/P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi rawa melalui kegiatan pengembangan irigasi rawa terutama pada lahan yang dapat diusahakan untuk tanaman padi. Kegiatan pengembangan irigasi rawa Tahun Anggaran 2016 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan transfer uang kepada kelompok tani/Gapoktan/P3A.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
- e. Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

- a. Maksud
Kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan dan

penyempurnaan jaringan irigasi tersier/kuarter, dan bangunan pelengkap yang mengalami kerusakan, serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi sehingga lahan rawa dapat dimanfaatkan secara optimal.

b. Tujuan

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier di lahan rawa sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).
3. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi rawa.

c. Sasaran

1. Terbangunnya dan/atau meningkatnya jaringan irigasi tersier pada lahan rawa di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi seluas 100.000 hektar.
2. Meningkatnya produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).
3. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi rawa.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Rawa meliputi :

- a. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, pengertian;

- b. Pelaksanaan terdiri atas pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan kegiatan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdiri atas analisis dan pengendalian resiko, indikator keberhasilan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- d. Penutup

1.5 Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- **Irigasi** adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- **Jaringan Irigasi** adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
- **Pengembangan Irigasi Rawa selanjutnya disingkat PIR** adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi termasuk bangunan pelengkap dan sarana pendukung lainnya.
- **Pembangunan jaringan irigasi** adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
- **Peningkatan jaringan irigasi** adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada

dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

- **Jaringan Irigasi Pemerintah** adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah.
- **Jaringan Utama** adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung/ bendungan) saluran induk / primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
- **Bangunan boks bagi** adalah bangunan yang terletak di saluran tersier yang berfungsi untuk membagi aliran air ke cabangnya.
- **Lahan Rawa Lebak** adalah: lahan rawa yang tergenang air hujan dalam kurun waktu relatif lama.
- **Lahan Rawa Pasang Surut** adalah : Lahan rawa yang dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air laut secara nyata.
- **Bangunan Utama** adalah bangunan yang dipergunakan untuk menangkap atau mengambil air dari sumbernya seperti sungai atau mata air lainnya.
- **Daerah Irigasi Rawa** adalah kesatuan wilayah rawa yang mendapat air dari genangan air hujan atau pasang surut air laut , yang bisa disingkat dengan DIR.
- **Gorong-gorong** adalah Bangunan fisik yang dibangun memotong jalan/galengan yang berfungsi untuk penyaluran air.
- **Enclove** adalah : Keadaan sebidang lahan yang karena satu dan lain hal tidak termasuk dalam pengembangan TAM, tetapi masuk dalam lokasi pengembangan.

- **Intensitas Pertanaman** adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
- **Indeks Pertanaman** adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami.
- **Partisipatif** adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.
- **Pemeliharaan jaringan irigasi rawa** adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)** adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
- **Pintu air** adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
- **Produktivitas** adalah tingkat hasil/produksi yang didapatkan per satuan luas (hektar) dalam satu kali pertanaman.
- **Saluran Sekunder** adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.

- **Saluran Tersier** adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke petak tersier.
- **Saluran Keliling Petakan** adalah : saluran air yang dibuat mengelilingi petakan sawah dalam luasan maximum 1 ha.
- **Saluran Kuarter** adalah: saluran air yang menghubungkan saluran sub tersier ke saluran keliling.
- **Saluran Sub Tersier** adalah : saluran air yang menghubungkan saluran tersier ke kuarter.
- **Saluran Cacing** adalah : saluran menyilang dan membujur di petakan sawah
- **Sumber Air** adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, aquifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen).
- **Survei Investigasi Disain (SID)** adalah Penentuan/penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya.
- **Ferosemen** adalah campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter 6,00 mm atau 8,00 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang biasa digunakan 1:3 (KP-03, PU).
- **Saluran Irigasi Ferosemen** adalah saluran irigasi yang dibuat dari beton tipis (6-7) cm, dengan tulangan besi 6,00 mm atau 8 mm, yang dilapisi kawat ayam atau jala.
- **Bantuan Pemerintah adalah** Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan

oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

BAB II. PELAKSANAAN

2.1 Pengorganisasian

Organisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Susunan organisasi dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

A. Tingkat Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Ketua : Direktur Irigasi Pertanian

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina ditingkat pusat :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan PIR.
- b. Menyusun Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Rawa.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan PIR.

B. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian
Provinsi
Ketua : Kepala Bidang PSP/yang
membidangi.
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim di tingkat provinsi:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan irigasi rawa.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
Ketua	: Kepala Bidang PSP/ yang membidangi.
Sekretaris	: Disesuaikan
Anggota	: Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/kota:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Menetapkan Tim Teknis/Koordinator Lapangan kegiatan PIR.
4. Menetapkan calon penerima bantuan (Calon Petani dan Calon Lokasi).
5. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PIR di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

D. Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala BP3K, Kepala Desa, serta instansi terkait lainnya, membentuk Tim Pelaksana tingkat lapangan dengan susunan organisasi disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat lapangan :

1. Mengidentifikasi dan memverifikasi CPCL penerima bantuan kegiatan PIR.
2. Mengusulkan CPCL kepada Tim Teknis/Korlap.
3. Melakukan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan administrasi dan fisik bangunan.
4. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2.2 Pendanaan (Fisik dan Operasional)

a. Sumber Dana

1) APBN untuk kegiatan fisik pengembangan jaringan irigasi rawa.

2) Dana APBD

Kegiatan SID, pembinaan, monitoring dan evaluasi dapat dibiayai dari dana pendukung/sharing yang berasal dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota

3) Dana Swadaya masyarakat

b. Rician Pembiayaan

Bantuan Pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi rawa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hektar digunakan untuk kegiatan fisik pengembangan irigasi rawa dan belanja benih yang terdiri atas tahapan pekerjaan :

1) Persiapan meliputi biaya untuk tenaga kerja pada pekerjaan galian tanah/olah tanah .

- 2) Pelaksanaan konstruksi meliputi biaya untuk belanja bahan/material seperti pasir, semen, besi, kayu kelam, batu, pintu, sewa alat dll serta tenaga kerja pelaksana konstruksi.
 - 3) Belanja Benih dengan jumlah dan kualitas sesuai rekomendasi wilayah setempat.
- c. Dukungan Pembiayaan Fisik
- Pembiayaan fisik selain dari dana APBN dapat didukung dari swadaya masyarakat berupa tenaga, material, dan lain-lain.
- d. Dukungan Pembiayaan Operasioanl
- 1) Pemerintah Daerah Tk I/TK II berkontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan/pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan PIR.
 - 2) Poktan/Gapoktan/P3A dapat berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

2.3 Pelaksanaan Kegiatan

2.3.1 Ketentuan Kegiatan

A. Standar Teknis

1. Lahan rawa memiliki Sistem Tata Air Makro (saluran primer dan sekunder) berfungsi dengan baik terutama tipologi lahan rawa atau tersedia sumber air di sekitarnya.

2. Pembangunan jaringan irigasi rawa diutamakan menggunakan ferrocement dan bangunan pelengkap lainnya seperti pemasangan gorong-gorong, pintu air, box pembagi, dan sebagainya dengan ukuran saluran disesuaikan dengan debit air.
3. Luas lahan Kelompok tani/Gapoktan/P3A berada pada satu hamparan blok tersier minimal 20 Ha.
4. Meningkatkan IP minimal 0,5.

B. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan irigasi rawa :

- a. Kegiatan pengembangan irigasi rawa dilaksanakan di daerah irigasi rawa baik kewenangan pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), yang tata air makronya sudah berfungsi atau ketersediaan airnya dapat dikelola dengan baik.
- b. Lahan rawa yang memiliki Sistem Tata Air Makro (saluran primer dan sekunder) berfungsi dengan baik terutama tipologi lahan rawa yang dapat dimanfaatkan untuk usaha tani padi.
- c. Lahan rawa pasang surut/lebak yang tata air makronya sudah dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Dinas PSDA

Provinsi/Dinas PSDA Kabupaten atau oleh Pemerintah Desa.

- d. Lokasi terletak pada satu hamparan blok tersier, dan tidak ada *enclove*.
- e. Lokasi pengembangan irigasi rawa dilaksanakan pada DIR yang sudah ditetapkan dalam POK kabupaten/kota.
- f. Lokasi harus dilengkapi dengan posisi koordinat (LU/LS - BT/BB).

2. Kriteria Penerima Bantuan

- a. Tergabung dalam wadah Kelompok tani/Gapoktan/P3A yang mengusahakan lahan rawa dan memiliki pengurus yang aktif.
- b. Kelompok tani/Gapoktan/P3A yang mempunyai semangat partisipatif.
- c. Kelompok tani/Gapoktan/P3A membentuk **Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)** yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi rawa.

2.3.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan :
 - a. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - b. Persyaratan Administrasi
 - c. Penyusunan RUK

- d. Pengajuan pencairan dana bantuan Tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK.
 - e. Pencairan dana bantuan Tahap I
2. Pelaksanaan konstruksi
- a. Pembersihan Lokasi
 - b. Pembelian Bahan Material
 - c. Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja
 - d. Konstruksi
 - e. Pengajuan pencairan dana bantuan Tahap II sebesar 30% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK apabila prestasi pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50% dari Tahap I
 - f. Pencairan dana bantuan Tahap II

2.3.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi rawa melibatkan partisipasi kelompok tani/Gapoktan/P3A setempat, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, yang dibimbing/dibina petugas Dinas Pertanian dan instansi terkait.

A. Persiapan

- 1. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID)**
- a. SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan

kriteria Pengembangan irigasi rawa baik dari segi teknis maupun sosial.

- b. Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh Tim Teknis / Koordinator Lapangan yang berkoordinasi dengan instansi terkait.
- c. Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bantuan pemerintah yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota bersama dengan petugas Kecamatan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- d. Laporan hasil SID memuat :
 - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System*/GPS atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.
 - Gambar desain sederhana/rancangan teknis sederhana jaringan irigasi berikut ukuran/dimensi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
 - Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.
 - Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Persyaratan Administrasi

- a. PPK menetapkan Tim Teknis / Koordinator Lapangan.
- b. Tim Teknis/Koordinator Lapangan mengusulkan Calon Penerima Bantuan

- Pemerintah dan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada Calon Penerima Bantuan
- c. PPK menetapkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang memenuhi persyaratan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - d. Pembukaan rekening penerima bantuan pada Bank Pemerintah oleh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan.
 - e. Penyusunan Perjanjian kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
 - f. PPK dan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan menandatangani surat perjanjian kerjasama.

3. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/Poktan/Gapoktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID dan sekurang-kurangnya memuat rencana : (i) jenis kegiatan/komponen pengembangan irigasi rawa tersier yang akan dibangun/direhabilitasi, (ii) kebutuhan bahan, (iii) jumlah tenaga kerja, (iv) jumlah biaya, (v) sumber biaya (Bantuan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat) dan (vi) waktu pelaksanaan. RAB/RUK yang telah disusun

harus disetujui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Fisik/Konstruksi

1. Pelaksanaan konstruksi Pengembangan Irigasi Rawa

- a. Kegiatan konstruksi ***pengembangan irigasi rawa*** disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan yaitu: membangun saluran tersier dan/atau sub tersier menggunakan ***ferrocement***; dan bangunan pelengkap lainnya antara lain:
 - Pemasangan gorong-gorong yang menghubungkan saluran tersier ke sub tersier/kuarter;
 - Pembuatan pintu air, tabat dan box bagi;
 - Pembuatan bak penampung air (jika diperlukan);
- b. Pelaksanaan konstruksi pengembangan irigasi rawa dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani/Gapoktan/P3A secara bergotong royong dengan memanfaatkan tenaga kerja anggotanya. Kepada anggota kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan irigasi rawa, jika diperlukan dapat diberikan insentif kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan

musyawarah kelompok dan harus tertulis dalam RUKK.

2. Belanja Benih.

- a. Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan pengembangan irigasi rawa, termasuk untuk belanja benih dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat.
- b. Kebutuhan dan kualitas benih sesuai spesifik lokasi dan rekomendasi teknis wilayah setempat.

BAB III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1 Analisa dan Pengendalian Risiko

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip *good governance*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengembangan irigasi rawa dilakukan agar kegiatan di daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan mengidentifikasi titik-titik kritis.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian intern.

1. Tim Pengendalian.

Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pembina pusat, Tim Pembina Provinsi, Tim Pelaksana

Kabupaten/Kota atau Tim SPI yang dibentuk di setiap tingkat wilayah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : paling lambat akhir Maret 2016

Triwulan II : paling lambat akhir Juni 2016

Triwulan IV : paling lambat akhir September 2016

TriwulanIV : paling lambat akhir Desember 2016.

3. Mekanisme Pengendalian

- Tim Pengendalian pusat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II, pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Tim Pengendalian provinsi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Tim Pengendalian kabupaten/kota, mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan lapangan (kelompok tani/Gapoktan/P3A).

4. Instrumen

Instrumen pengendalian menggunakan *check list* sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI Pengembangan Irigasi Rawa. *Check list* terlampir. Disamping itu perlu dilakukan analisa dan mitigasi resiko yang meliputi

identifikasi risiko, penyebab, dampak, penanganan resiko dan mitigasi resiko yang dilakukan dari aspek (1) pengorganisasian, (2) kebijakan, (3) Sumberdaya Manusia dan (4) Prosedur, sebagaimana format terlampir.

5. Pelaporan

Pelaporan hasil pengendalian menggunakan format *chek list* dan format analisa dan mitigasi resiko dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten ke propinsi, selanjutnya dari provinsi ke pusat setiap triwulan.

3.2 Indikator Keberhasilan

Output dari kegiatan pengembangan irigasi rawa meliputi :

- a. Terbangun dan/atau terehabilitasinya irigasi tersier pada lahan rawa sesuai dengan target 100.000 Ha di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.
- b. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi rawa.

3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membandingkan pedoman atau rencana/target dengan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaporan

a. Laporan kegiatan pengembangan irigasi rawa dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan form PSP 01, 02, 03 dan 04 melalui mekanisme pelaporan secara *on-line* (MPO).

b. Alur pelaporan

1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengirimkan laporan sesuai Form PSP 01, PSP 02 dan Laporan Akhir ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Irigasi Pertanian, dengan alamat :
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
d/a. Kampus Kementerian Pertanian
Gedung D Lantai 8, Jl. Harsono RM No. 3
Ragunan, Jakarta Selatan
atau melalui Fax : 021 7816086
E-mail: simonevPSP@deptan.go.id
cc. airirigasi.pai@gmail.com

dan Direktorat Irigasi Pertanian
d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,
atau melalui Fax : 021 7823975

- 2) Dinas Provinsi mengirimkan laporan form PSP 02 dan PSP 04 ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan alamat :
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
d/a. Kanpus Kementerian Pertanian
Gedung D Lantai 8, Jl. Harsono RM No. 3
Ragunan, Jakarta Selatan
atau melalui Fax : 021 7816086
E-mail: simonevPSP@deptan.go.id.
cc. airirigasi.pai@gmail.com.
dan Direktorat Irigasi Pertanian
d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,
atau melalui Fax : 021 7823975

c. Frekuensi pelaporan

Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan dikirim ke Provinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan Form PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Laporan akhir tahun merupakan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0%, 50% dan 100% dikirimkan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan irigasi rawa. Terdapat 3 (tiga) jenis laporan yang harus diselesaikan oleh pelaksana kegiatan pengembangan irigasi rawa, yaitu :

- 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi rawa tahun berjalan (2016) yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan / tahun anggaran dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/kota, dan PSP 02 untuk provinsi.
- 2) Laporan Akhir kegiatan pengembangan irigasi rawa harus disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi pada tahapan pelaksanaan pekerjaan 0%, 50% dan 100% beserta data tracking panjang saluran dalam bentuk format *geo database* (*.gdb) atau shapefile (*.shp), sedangkan untuk boks bagi dan pintu air dalam bentuk titik koordinat. Dokumentasi perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik difoto pada lokasi/titik yang sama.
- 3) Laporan manfaat pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi rawa tahun sebelumnya disusun dengan format laporan form PSP 03 untuk kabupaten/kota dan PSP 04 untuk provinsi.

IV. PENUTUP

Kegiatan pengembangan irigasi rawa merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi. Mengingat potensi lahan rawa di Indonesia cukup luas, dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya melalui penataan pengelolaan airnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan pengembangan irigasi rawa guna tercapainya pembangunan pertanian yang lebih baik.

LAMPIRAN

**Jadwal Tentative Pelaksanaan
Kegiatan Tugas Pembantuan**

No	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Waktu Pelaksanaan</i>
1	<i>Penerbitan SK Pengelola Anggaran</i>	<i>Januari 2016</i>
2	<i>SK PENETAPAN CP/CL</i>	<i>Januari-Februari 2016</i>
3	<i>Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D</i>	<i>Januari-April 2016</i>
4	<i>Pelaksanaan Kegiatan Fisik</i>	<i>Februari-September 2016</i>

Lampiran 2

Kelompok :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Provinsi :

**RENCANA USULAN KERJA/RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN
 PENGEMBANGAN IRIGASI RAWA**

Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran

Kab/Kota

Sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
 No..... tanggal..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan
 Pengembangan Irigasi Rawa, dengan ini kami mengajukan permohonan
 pencairan dana kepada petani sebesar Rp.....(terbilang.....)
 sesuai Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dengan rekapitulasi
 kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya (rupiah)			Swadaya (Rp)
		Sat	Volume	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A. Pekerjaan Persiapan a. b.				
	B. Pekerjaan Konstruksi a. Saluran Ferrocement 1. 2. b. Bangunan Pelengkap 1. 2.				
	C. Belanja Benih				
	Jumlah				

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor... tanggal..., Dana Bantuan Pemerintah agar dipindahbukukan ke rekening UPKKdengan Nomor. pada cabang/unit Bank..... di.....

Ketua Kelompok,

.....

MENYETUJUI

Ketua Tim Teknis,

Koordinator UPKK,

.....
NIP.

.....

MENGETAHUI
Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.

Lampiran 3

Kabupaten :
 Provinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Lokasi Kegiatan			Keterangan	
			Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan		Fisik		Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Koordinat		
					(Rp)	(%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A.	Pengelolaan Air	Pengembangan Jaringan Irigasi											

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
 - Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id
 - Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
 - Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
- *) Coret yang tidak perlu

....., 2016

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Lampiran 4

Form PSP.02

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN T.A. 2016

Dinas :
 Propinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Keterangan
				Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan		Fisik		
						(Rp)	(%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)	
1	2		3	4	5	9	10	11	12	13
1	Dinas..... Kab/Kota	Pengelolaan Air Irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi							

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
 - Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id
 - Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
 - Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
- *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP
 **) Coret yang tidak perlu

....., 2016

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

**LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI RAWA TA. 2016**

1. DINAS :
2. KABUPATEN :
3. PROVINSI :
4. SUBSEKTOR :

No	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Meter)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
dst										

Keterangan :

* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter)

** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Desember 2016

2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan

Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com

.....,2016

Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi

OUTLINE LAPORAN AKHIR

- I. PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
 - II. PELAKSANAAN**
 - A. Lokasi
 - B. Tahap Pelaksanaan
 - C. Permasalahan
 - D. Pemecahan Masalah
 - III. HASIL**
 - IV. MANFAAT**
 - V. KESIMPULAN DAN SARAN**
- DOKUMENTASI**

CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI RAWA TINGKAT PROPINSI

A. CHECK LIST PROVINSI

CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI RAWA TINGKAT PROPINSI

DINAS KABUPATEN		TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS		1
DINAS KABUPATEN		2
TARGET	Ha, Rp.....	
PERIODE PENGENDALIAN		TRIWULAN I/II/III/IV
NO	URAIAN		KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten		Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis		Ada/Tidak
3	Sudah ada SID	Ha
4	Satlak SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani	Ada/Tidak
5	Berjalan dan dana	Ha, Rp.....
6	Sudah ditransfer		Rp.....Ha....
7	Satlak SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani	Ha
8	Sudah transfer dana	Ha, Rp.....
9	Sudah dicairkan		Rp.....
10	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	Ha

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI RAWA TINGKAT PROPINSI

NAMA DINAS PROPINSI :

TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROPINSI :Ha, Rp.....

PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Propinsi	Ada/tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Satlak SPI Tk Dinas Propinsi	Ada/tidak
6	Sudah transfer dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
7	Petunjuk Pelaksanaan	Ada/tidak
8	Sudah dicairkan petani	Rp.....
9	Sudah ada SIDHa
10	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Ha
11	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
12	Sudah transfer dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
13	Sudah dicairkan petani	Rp.....
14	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Ha

Kepala Dinas.....
(.....)

(.....)

B. CHECKLIST KABUPATEN / KOTA

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI KABUPATEN/ KOTA
CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI RAWA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KELOMPOK PENERIMA
 NAMA KELOMPOK
 DESA
 DESA
 KECAMATAN
 TARGET
 PERIODE PENGENDALIAN Ha, Rp
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) TRIWULAN I/II/III/IV

Nº	URAIAN	KETERANGAN
1	SIB	Sudah/Belum
2	SK Penetapan Lokasi/Kelompok Tani oleh Kepala Dinas	Sudah/Belum
3	Transfer dana	Sudah/Belum
4	Dana yang telah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) Ha

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI KABUPATEN/ KOTA
PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI RAWA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NAMA DINAS KABUPATEN
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH KAB Ha, Rp
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN TRIWULAN I/II/III/IV

Nº	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
2	Satlok SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
3	Petunjuk Teknis	Ada/tidak
4	Sudah ada SIB Ha
5	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani Ha
6	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani Ha
7	Sudah transfer dana kepada kelompok tani Ha, Rp
8	Sudah dicairkan petani	Rp.....
9	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi) Ha
10	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi) Ha

Kepala Dinas.....

(.....)

C. CHECKLIST PUSAT

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT

INSTANSI :
 TARGET :Ha, Rp.....
 DINAS PROPINSI :
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 TARGET :
 NAMA PETUGAS : 1Ha, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 2
 : 1
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)Ha
3	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
4	Sudah ada SIDHa, Rp.....
5	Sudah transfer danaHa
6	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani	Rp.....
7	Sudah transfer danaHa, Rp.....
8	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha
9	Sudah dicairkan	Rp.....
10	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT

INSTANSI :
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP :Ha, Rp.....
 INSTANSI :
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP :Ha, Rp.....

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Ada/tidak
2	Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan	Ada/tidak
1	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Ada/tidak
2	Sudah ada SIDHa
3	Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan	Ada/tidak
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah ada SIDHa, Rp.....
6	Sudah transfer dana kepada kelompok taniHa
7	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Rp.....
8	Satlak SPI Tk Dinas PusatHa, Rp.....
9	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha
10	Sudah dicairkan petani	Rp.....
11	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	Direktur Pengetahuan Air Irigasi
		Direktur Pengelolaan Air Irigasi
		(.....)
		(.....)

Lampiran 10

Laporan Penilaian Risiko Triwulan

LAPORAN PENGENDALIAN ANALISA DAN MITIGASI RISIKO KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI RAWA TRIWULAN

Unit Kerja :
 Nama Pimpinan :
 NIP. :
 Tujuan Kegiatan : 1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier di lahan rawa sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi
 2. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP)
 3. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi rawa

No.	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Penanganan Risiko	Laporan Mitigasi Risiko
					Tindak Lanjut Triwulan ...
A.	Organisasi				
1.		•			
2.					
B.	Kebijakan				
1.		•			
2.					
C	Sumberdaya Manusia				
1.		•			
2.					
D	Prosedur				
1.		•			
2.					

....., 2016
 Tim Pembina/Pelaksana/SPI

.....